

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) tentang desa menjelaskan desa adalah desa adat yang disebut dengan nama lain, disebut desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sri Mulyani Indrawati (2017:12-14) dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari APBD berdasarkan pasal 2 ayat 1 huruf Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dana desa dalam APBDes ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap.

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan

desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10% ADD yang diberikan pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan ruang yang besar bagi masyarakat desa agar dapat berperat aktif dalam penyelenggaraan pembangunan di desa. Pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa telah banyak menunjukkan peningkatan pada berbagai aspek, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peningkatan tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat desa, karena masih kurangnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat desa.

Pembuatan laporan pertanggungjawaban di sektor pemerintah desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi dan partisipatif yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Laporan pertanggungjawaban disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan, utang, dan modal yang terjadi dalam pemerintah desa. Pemerintah desa berkewajiban mempublikasikan informasi berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagai dasar pengambilan keputusan. dengan demikian informasi yang dipublikasikan dapat dimanfaatkan oleh para pemakai.

Ketetapan waktu pelaporan keungan pemerintah desa dipengaruhi berbagai sumber daya dan saran pendukung. Nihaya (2015) mengatakan

bahwa demi terselenggaranya ketepatan waktu dan kerandalan pelaporan keuangan yang baik, maka harus ada sumber daya manusia yang berkualitas, pemanfaatan teknologi, dan pengendalian internal dalam penyajian laporan keuangan telah ditempatkan sesuai denganya masing-masing dan sudah dimanfaatkan dengan baik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk menghindari keterlambatan dan kesalahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Oelolot di Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, namun masih terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh Pemerintah Desa. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

**Data ketetapan waktu penyampaian laporan APBDesa TA.2022 di
Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao**

No	Nama Desa	Pagu Desa	Total Penggunaan	Sisa	Tanda Terima LPJ	
					Batas Akhir	Waktu Penyampaian
1	Oelolot	1.028.180.000	379.628.000	648.552.000	31 Januari 2023	2 Maret 2023
2	Sedeoen	718.258.000	356.000.000	362.358.000		7 Januari 2023
3	Nemberala	343.344.000	332.519.000	10.825.000		14 Februari 2023
4	Oenggaut	679.078.000	343.806.000	335.272.000		20 Januari 2023
5	Bo'a	749.604.000	371.423.000	378.181.000		15 Januari 2023
6	Oenitas	1.162.463.000	458.328.800	704.134.200		10 Januari 2023
7	Mbueain	338.034.000	375.800.000	12.234.000		21 Februari 2023
Jumlah		5.018.961.000	2.617.504.800	2.451.556.200		

Sumber: kantor Camat Rote Barat Kabupaten Rote Ndao 2022

Berdasarkan permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, laporan pertanggungjawaban APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan, Tabel di atas menunjukkan

penyampaian laporan keuangan Pemerintah Desa di Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao belum berjalan dengan baik, seperti terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dari 7 desa yang menyampaikan laporan keuangan hanya 4 desa tepat waktu dan masih ada sejumlah desa yang terlambat lebih dari 10 hari terutama pada Desa Oelolot penetapannya melampaui batas waktu yang sudah ditetapkan yakni pada tanggal 2 maret 2023.

Laporan hasil pemeriksaan inspektorat Kabupaten Rote Ndao menunjukkan bahwa (1) Penerapan prioritas alokasi anggaran dan penyelenggaraan tata administrasi desa belum dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Realisasi pencairan dana di atas 90% dari rekening kas umum Daerah ke Rekening Kas desa namun dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban sering mengalami keterlambatan; (3) Pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dikerjakan sudah dilaksanakan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), namun dalam penatausahaan dan pelaporan masih mengalami keterlambatan; (4) Bukti fisik pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa belum lengkap.

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA DESA OELOLOT DI KECAMATAN ROTE BARAT KABUPATEN ROTE NDAO”**

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA DESA OELOLOT DI KECAMATAN ROTE BARAT KABUPATEN ROTE NDAO”**

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa?

1.4. Tujuan dan Kemanfaatan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan persoalan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa.
- c. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa.

2. Manfaat

a. Secara Akademis

Hasil penelitian digunakan sebagai tambahan referensi dan penelitian untuk menambah wawasan dan pemahaman akan yang berhubungan dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di UKAW bagi ekonomi akuntansi.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak yang ingin mengetahui atau mengembangkan penelitian ini.